

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Atribusi (*Atribution Theory*)**

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Kajian tentang atribusi banyak telah dilakukan oleh para ahli, mereka mengatakan setiap individu pada dasarnya adalah seseorang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan yang masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Teori atribusi mengacu bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal *Robbins* dalam Kirana (2016: 11). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan menurut Agus dalam Kirana (2016:11).

Penentuan faktor internal atau eksternal menurut *Robbins* dalam Kirana (2016:12) tergantung pada tiga faktor yaitu :

1. Kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*)

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut.

Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

## 2. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

## 3. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Dalam teori atribusi ini kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Jadi wajib pajak akan patuh membayar kewajibannya tergantung dari penilaian dan sudut pandang wajib pajak tersebut mengamati apakah perilaku orang lain tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal atau eksternal.

## 2.2 Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Bandura dalam Kirana (2016:13) mengatakan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Menurut Bandura dalam Kirana (2016), proses dalam pembelajaran sosial meliputi :

1. Proses perhatian (*attentional*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.

2. Proses penahanan (*retention*)

Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.

3. Proses reproduksi motorik

Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.

4. Proses penguatan (*reinforcement*)

Proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

## 2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1995:1013) dalam Sony dan Siti (2006:110), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Gibson (1991) sebagaimana yang dikutip oleh Agus (2006:16), kepatuhan adalah motivasi seseorang,

kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam perpajakan, dapat diartikan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Sonny dan Siti, 2006:110).

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perilaku atau tingkah laku wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya agar hak yang diinginkannya dapat terlaksana seperti membayar dan melaporkan pajak tepat pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan dan mengisi SPT secara benar sesuai dengan jumlah pajak yang terutang. Menurut James dan Alley (1999) dalam Cindy dkk (2013:15) kepatuhan pajak adalah subjek yang kompleks dengan implikasi yang luas dan yang mempengaruhi kepatuhan tersebut, ada dua pendekatan yaitu ekonomi dan perilaku. Pendekatan ekonomi biasanya dilihat dari sisi hukuman, sanksi-sanksi yang diberikan. Sedangkan perilaku dapat berdasarkan factor kesadaran dan factor-factor lingkungan yang mempengaruhi.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang, peraturan perpajakan, dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan disekitar wajib pajak.

## 2.4 Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2015 telah mengeluarkan kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi yang dikenal dengan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015. Kebijakan ini dijadikan instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di tiap-tiap KPP dan menggali potensi perpajakan untuk menggali target penerimaan pajak.

Denga adanya beberapa kali perubahan pada sistem perpajakan nasional sejak tahun 1984, diawali dengan perubahan mendasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (*first tax reform*), ternyata tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku *self assessment system* ini wajib pajak diberi wewenang penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri, Mardiasmo dalam Utami (2015)

Kondisi ini menuntut kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar penerimaan pajak dapat optimal. Factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya besarnya penghasilan, tariff pajak, pemeriksaan pajak, persepsi wajib pajak atas penggunaan uang pajak, perlakuan perpajakan, pelaksanaan penegakan hokum, berat (ringan) sanksi perpajakan, kelengkapan dan keakuratan database.

*Hammer* dkk dalam Indrawijaya (2010) menyatakan bahwa persepsi adalah sebuah proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar. Hal ini juga diungkapkan Wagito dalam Utami (2015) bahwa persepsi merupakan proses interpretasi atas apa yang diinderakan kemudian dianalisa sehingga mampu mengerti hal tersebut.

Pokok penting selanjutnya adalah penghapusan sanksi administrasi merupakan sebuah langkah untuk memperoleh peningkatan kepatuhan dengan bentuk

memberi penghapusan sanksi (IFC, 2007).Harapannya adalah mencari kembali hal-hal yang belum bisa didapatkan dengan kondisi biasa yaitu semakin meningkatnya wajib pajak yang patuh sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Maka persepsi atas Penghapusan Sanksi Administrasi tahun 2015 merupakan suatu proses seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah mengenai pemanfaatan penghapusan sanksi administrasi yang tertuang di dalam PMK No 91 dan PMK No 29 sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **2.5 Tax amnesty**

*Tax amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Menurut "UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak" *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Menurut "PMK No. 118/PMK.03/2016" *Tax amnesty* adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Sawyer (2006) mengemukakan arti pengampunan pajak adalah "*a tax amnesty generally involves providing previously noncompliant taxpayers with the opportunity to pay back-taxes on undisclosed income, without fear of penalties or prosecution*".

Tujuan *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah (Darusalarn, 2015):

1. **Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.** Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembeda diberikannya *tax amnesty*. Hal ini akan berdampak pada keinginan pemerintah untuk memberikan *tax amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak.
2. **Meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang.** Kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Para pendukung *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan Wajib Pajak yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari kewajiban perpajakannya.
3. **Mendorong repatriasi modal atau aset.** Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* merupakan salah satu tujuan pemberian *tax amnesty*. Dalam konteks pelaporan, data harta kekayaan tersebut, pemberian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian *tax amnesty* atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.
4. **Transisi ke sistem perpajakan yang baru.** *Tax amnesty* dapat di justifikasi ketika *tax amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

Dalam menerapkan pengampunan pajak, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah, yaitu (Devano, 2006:137-138):

1. ***Underground Economy***. Bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai produk domestik bruto (PDB). Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (tax evasion).
2. **Pelarian modal ke luar negeri secara ilegal**. Kebijakan *tax amnesty* adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, ketika pemerintah mengalami kesulitan mengenakan pajak atas dana atau modal yang telah dibawa atau di parkir di luar negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau Wajib Pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negeri.
3. **Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak**. Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti yang disebut sebagai tax heaven countries telah mendorong perusahaan besar melakukan illegal profit shifting ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu, keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing. Transaksi tersebut disebut pencucian uang (money laundry). Ketentuan perpajakan domestik tak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan. *Tax amnesty* diharapkan akan

menggugah kesadaran wajib pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi Wajib Pajak patuh.

Subjek *Tax amnesty* adalah warga negara Indonesia baik yang ber NPWP maupun tidak yang memiliki harta lain selain yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak (warga negara yang pembayaran pajaknya selama ini masih belum sesuai dengan kondisi nyata). Dan Objek *Tax amnesty* adalah Harta yang dimiliki oleh Subjek *Tax amnesty*, artinya yang menjadi sasaran dari pembayaran uang tebusan adalah atas Harta baik itu yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri. *Tax amnesty* berlaku untuk PPh, PPN/PPnBM sampai dengan akhir tahu pajak terakhir, yaitu tahun pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 januari 2015 sampai dengan 31 desember 2015.

6 ( enam ) keuntungan *Tax amnesty* yaitu :

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang
2. Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan
3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan
4. Penghentian proposes pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
5. Jaminan rahasia data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apa pun
6. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.

*Tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak pajak masa lalu. Dalam beberapa kasus, undang-undang amnesti yang

memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk amnesti tetapi tidak mengambilnya.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan, diantaranya yang dikumpulkan oleh penulis adalah sebagai berikut:


No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Agus (2006)	“Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Denda, Pelayanan Fiskus dan kesadaran Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)”	1. Variabel independen: Sikap Wajib Pajak terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda (X1), Sikap Wajib Pajak terhadap Pelayanan Fiskus (X2), Sikap Wajib Pajak terhadap Kesadaran Perpajakan (X3) 2. Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3. Sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan

				Wajib Pajak.
2.	Anggraeni (2011)	“Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan <i>Sunset Policy</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”.	1. Variabel independen: <i>Sunset Policy</i> , 2. Variabel dependen: Kesadaran Membayar Pajak (Y1), Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan (Y2), Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y3)	1. Kebijakan <i>Sunset Policy</i> berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. 2. Kebijakan <i>Sunset Policy</i> berpengaruh positif terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. 3. Kebijakan <i>Sunset Policy</i> berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai efektifitas system perpajakan.
3.	Ngadiman (2015)	“Pengaruh <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax amnesty</i> , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak ( Studi	1. Variabel independen: <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax amnesty</i> , Sanksi Pajak. 2. Variabel dependen: Kepatuhan Wajib	1. <i>Sunset Policy</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. <i>Tax amnesty</i>

		Empiris di KPP Pratama Jakarta . (Kembangan) ” .	Pajak.	berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Utami (2015)	“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 terhadap Niat Kepatuhan Perpajakan ( KPP Pratama Bandung Wilayah DJP Jabar 1 )”	4. variabel independen: Persepsi atas Penghapusan Sanksi Administrasi 2015. 5. variabel dependen: Niat Kepatuhan Perpajakan.	1. Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari persepsi wajib pajak atas penerapan penghapusan sanksi administrasi tahun 2015.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, maka model kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran**

## **2.7 Bangunan Hipotesis**

### **2.7.1 Penghapusan Sanksi Administrasi 2015 dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Penghapusan sanksi administrasi merupakan sebuah langkah untuk memperoleh peningkatan kepatuhan dengan bentuk memberi penghapusan sanksi (IFC, 2007). Hal ini sejalan dengan penelitian Soraya (2010), penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi sudah cukup baik menurut persepsi wajib pajak orang pribadi, kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi setelah adanya kebijakan penghapusan sanksi cukup tinggi, dan penerapan kebijakan penghapusan sanksi memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi dengan arah positif.

Harapannya adalah mencari kembali hal-hal yang belum bisa didapatkan dengan kondisi biasa yaitu semakin meningkatnya wajib pajak yang patuh sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Maka persepsi atas Penghapusan Sanksi Administrasi tahun 2015 merupakan suatu proses seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah mengenai pemanfaatan penghapusan sanksi administrasi yang tertuang di dalam PMK No 91 dan PMK No 29 sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan menurut hasil penelitian Utami (2015) yang dilakukan di KPP Pratama Bandung di Wilayah DJP Jabar 1 terdapat pengaruh positif yang signifikan dari persepsi wajib pajak atas penerapan penghapusan sanksi administrasi tahun 2015, yang artinya semakin baik penerapan penghapusan sanksi administrasi tahun 2015 maka akan meningkatkan niat kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H1. Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

### **2.7.2 Tax amnesty dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengampunan Pajak atau *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dasar hukum : Pasal 1 angka 1 UU No 11 Tahun 2016. Yang dimaksud dengan uang tebusan adalah Sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan *Tax amnesty* / Pengampunan Pajak. Dasar hukum : Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2016.

Penerapan *Tax amnesty* merupakan sebuah langkah untuk memperoleh peningkatan kepatuhan dengan bentuk memberi penghapusan sanksi (IFC, 2007). Output dari diberlakukannya *Tax amnesty* Tahun 2016 yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dimana akan berakibat juga pada meningkatkan penerimaan pajak dan mencapai target penerimaan APBN 2016. *Tax amnesty* akan berhasil jika terdapat justifikasi yang kuat kenapa perlu adanya *tax amnesty*. *Tax amnesty* harus di publikasikan secara masif dengan pesan agar para penggelap pajak untuk ikut karena setelah *tax amnesty* akan di berlakukan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak patuh. Untuk itu, di perlukan juga reformasi kelembagaan DJP secara bersamaan untuk dapat mendeteksi kecurangan wajib pajak pasca pemberlakuan *tax amnesty*. Disamping itu, untuk membangun kepatuhan sukarela untuk membayar pajak pasca *tax amnesty* di haruskan adanya transparansi penggunaan uang pajak (anggaran) serta alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) membuktikan bahwa *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H2. Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan *Tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**